

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA KALUKU KECAMATAN  
PITUMPANUA-PEMILU 2024

2023

KPT NOMOR 972 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 972 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KALUKU KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia anggota PPS Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 201 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kabupaten Wajo Nomor 971/PP.04.1-BA/7313/2023
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia Saudara Reski Ilham Hidayat anggota PPS Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua untuk Pemilu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Mei 2023.